

**KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DINAS SOSIAL
P3APPKB KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

VELGRY EGIYA YOLANDA
NPP. 29.0246

*Asdaf Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: <http://velgryegiya23@gmail.com/>

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This study discusses the problem of differences in data on persons with disabilities between the Population and Civil Registration Service and the P3APPKB Social Service of Dharmasraya Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the coordination is carried out by relevant stakeholders, the obstacles and efforts made in collecting data on persons with disabilities. **Method:** This study uses a qualitative method. Data obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions from what is obtained in the field. The theory used in this research is Hasibuan's theory which states that the factors that influence coordination are: Unity of Action, Communication, Division of Work and Discipline. **Results / Findings:** It is known that the difference in data on persons with disabilities owned by the Population and Civil Registration Service and the P3APPKB Social Service is due to the lack of coordination between the relevant stakeholders. This is due to several obstacles, among others, there is no forum or forum for cross-sectoral work meetings as well as the existence of sectoral egos between agencies so that it has an impact on differences in data for persons with disabilities because each agency considers the correct data to be the data it has. Efforts are being made to overcome these obstacles by holding cross-sectoral coordination meetings and conducting socialization in data collection for persons with disabilities. **Conclusion:** Coordination of stakeholders in data collection for persons with disabilities at the Population and Civil Registration Service with the P3APPKB Social Service, Dharmasraya Regency, West Sumatra Province in terms of the Unity of Action, Communication, Division of Work and Discipline dimensions as a whole did not work as it should. This can be seen from the statements of the two stakeholders that there is no coordination related to data collection for persons with disabilities. This resulted in the emergence of the problem of differences in data on persons with disabilities owned by the two stakeholders.*

Keywords: *Coordination; Data Collection.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas mengenai permasalahan perbedaan data penyandang disabilitas antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan *stakeholder* terkait, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pendataan penyandang disabilitas. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari apa yang didapatkan di lapangan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Hasibuan yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. **Hasil/Temuan:** Diketahui bahwa perbedaan data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB disebabkan karena tidak adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait. Hal ini disebabkan karena beberapa hambatan antara lain, tidak ada wadah atau forum rapat kerja lintas sektoral juga adanya ego sektoral antar instansi sehingga berdampak pada perbedaan data penyandang disabilitas karena masing-masing dinas menganggap data yang benar adalah data yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dan melakukan sosialisasi dalam pendataan penyandang disabilitas. **Kesimpulan:** Koordinasi *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari dimensi Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin secara keseluruhan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilihat dari pernyataan kedua *stakeholder* jika tidak ada koordinasi yang dilakukan terkait dalam pendataan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan perbedaan data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh kedua *stakeholder*.

Kata Kunci : Koordinasi; Pendataan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu indikator penting untuk merealisasikan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di berbagai bidang. Salah satu contoh adalah pemerintah wajib melayani seluruh masyarakat terutama dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan yang juga membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Pelayanan yang diberikan harus profesional dan menerapkan prinsip tanggung jawab tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan pihak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan pelayanan publik harus berdasar atas kesamaan hak dengan tidak membeda-bedakan ataupun bersikap

diskriminatif. Akan tetapi, masih sering dijumpai prosedur pelayanan yang berbelit-belit, praktek percaloan, bahkan perlakuan diskriminatif yang sering terjadi pada penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah atau penyelenggara pelayanan publik beserta *stakeholder* terkait diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengedepankan asas kesamaan hak tanpa adanya diskriminasi.

Berikut tabel data penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya per tahun 2020 pada database Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Database Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)

Tabel 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
Menurut Jenis Kecacatan

PENYANDANG CACAT	DISDUKCAPIL	DINAS SOSIAL P3APPKB
Cacat Fisik	17	145
Cacat Netra/Buta	9	21
Tunarungu/Wicara	31	35
Cacat Mental/Jiwa	17	70
Cacat Fisik dan Mental	17	60
Cacat Lainnya	10	17
Total	101	348

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, diolah oleh Peneliti tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika perbedaan data yang dimiliki kedua dinas tersebut sangat mencolok, menyoroti hal ini tentu diperlukan adanya koordinasi yang sistematis antara *stakeholder* terkait. Hal ini bertujuan agar data yang dimiliki kedua dinas tersebut sinkron dan akurat. Data yang akurat diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan, selain itu juga diharapkan bisa menjamin hak-hak penyandang disabilitas salah satunya ketika penyaluran bantuan sosial. Koordinasi dalam pendataan penduduk merupakan poin penting dalam meningkatkan kualitas data kependudukan yang lebih akurat dan mampu mengatasi masalah lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengambil permasalahan penyebab perbedaan data penyandang disabilitas yang sangat mencolok antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APKKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

II. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah pedoman dalam melaksanakan penelitian agar bisa memperbanyak teori yang dipakai untuk membahas penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian yang judulnya sama seperti judul penelitian ini. Akan tetapi, peneliti berpedoman pada beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penelitian yang penulis maksud berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

Pertama, penelitian oleh Akmal (2006) dengan judul Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan hasil penelitian diketahui jika bentuk koordinasi yang terjadi pada penelitian ini hanya pada tahapan perencanaan yang dikoordinatori oleh Bappeda. tetapi pada tingkat pelaksanaan sama sekali tidak ada koordinasi. Setiap instansi menjalankan tupoksi sesuai dengan yang dibuat oleh dinas masing-masing. sehingga sering terjadi *overleving* atau benturan karena perbedaan fokus. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme koordinasi yang terjadi antara instansi terkait terhadap pembangunan daerah di lokus penelitian yaitu: Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang.

Kedua, penelitian oleh Asri B dan Adee Fatahillah (2019) dengan judul Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian Ditemukan penyebab perbedaan data penduduk rentan yang ada pada DINSOS dengan SATPOL PP disebabkan karena masih adanya ego sektoral antar instansi terkait. sehingga diperlukan koordinasi dalam pendataan kependudukan terhadap penduduk rentan tersebut agar mempunyai verifikasi data dengan jumlah yang sinkron. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana koordinasi DISDUKCAPIL, DINSOS dan SATPOL PP yang mempunyai peran untuk menciptakan tertib ADMINDUK penduduk rentan di lokus penelitian yaitu Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga, penelitian oleh Frichy Ndaumanu (2020) dengan judul Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Dengan hasil Ditemukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan secara parsial antar *stakeholder* sehingga belum maksimal. Disebabkan beberapa hal antara lain, belum adanya pola koordinasi antar *stakeholder* dan belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara rinci dan komprehensif terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut sesuai dengan amanat UU No. 8 tahun 2016. Penelitian ini juga menjelaskan upaya pemerintah daerah melalui koordinasi *stakeholder* dalam mengimplementasikan setiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang berbeda. GAP penelitian juga hanya ada pada penelitian ini dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Peneliti.

2.2. Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi antar *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APKKB Kabupaten Dharmasraya.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*).

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Koordinasi *Stakeholder* Dalam Pendataan Penyandang Disabilitas

Peneliti menganalisis koordinasi *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas dengan menggunakan teori Hasibuan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang terdiri dari: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

A. Kesatuan Tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran dari setiap pihak yang terlibat untuk sama-sama menyesuaikan diri agar satuan dari organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga mempunyai keserasian dan kesatuan tindakan pada setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, konsep kesatuan tindakan adalah kunci koordinasi. Konsep ini dapat diwujudkan dengan sebuah forum yang membahas mengenai kesatuan tindakan terkait dalam permasalahan yang akan diselesaikan dalam hal ini pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa “Tentu kami menyadari pentingnya sebuah Rapat Kerja Lintas Sektor dalam berkoordinasi terkait masalah pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya. Namun hal tersebut sama sekali belum pernah diadakan”. Sejalan dengan itu Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya juga menyatakan “Penting adanya koordinasi dalam pendataan penyandang disabilitas akan tetapi hal tersebut belum pernah terlaksana”.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa baik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maupun Dinas Sosial P3APPKB menyadari pentingnya koordinasi lintas sektoral terkait pendataan penyandang disabilitas sehingga mekanisme dan prosedur pendataan bisa disesuaikan, akan tetapi tidak adanya rapat kerja lintas sektoral sebagai wadah atau forum untuk membahas mengenai pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya berdampak pada tidak adanya kesatuan tindakan antara *stakeholder* terkait.

Pendataan penyandang disabilitas oleh DISDUKCAPIL dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan yang diterbitkan berupa KTP dan KIA dengan NIK sebagai basis single identity

number (SIN). Sementara itu, DINSOS P3APPKB melakukan pendataan kepada seluruh penyandang disabilitas meskipun yang bersangkutan belum memiliki identitas dokumen kependudukan berupa NIK yang dapat dijumpai pada KTP ataupun KIA. Selain itu standar penyandang disabilitas antara kedua dinas juga tidak penulis dapatkan.

B. Komunikasi

Pada suatu organisasi komunikasi sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan partisipasi anggota dipengerahui oleh komunikasi. Dalam pendataan penyandang disabilitas sebaiknya instansi terkait melakukan komunikasi yang intens dengan tujuan tidak ada kekeliruan informasi yang berdampak pada tidak lancarnya pendataan dan akan menghasilkan perbedaan data.

Berikut tabel data penyandang disabilitas tahun 2021 yang dimiliki kedua *stakeholder* yaitu DISDUKCAPIL dan DINSOS P3APPKB Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 4.1

**Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
Menurut Jenis Kecacatan**

PENYANDANG CACAT	DISDUKCAPIL	DINAS SOSIAL P3APPKB
Cacat Fisik	111	194
Cacat Netra/Buta	34	26
Tunarungu/Wicara	88	44
Cacat Mental/Jiwa	134	103
Cacat Fisik dan Mental	14	63
Cacat Lainnya	32	17
Total	413	447

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya tahun, diolah oleh Peneliti tahun 2022.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat masih terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh kedua *stakeholder*. Meskipun perbedaan data tidak semencolok tahun sebelumnya, namun tetap ada perbedaan data. Tentu hal ini mengindikasikan jika komunikasi tidak jalan antara kedua Dinas

tersebut. Selain itu adanya ego sektoral kedua *stakeholder* juga terasa yaitu pada saat wawancara karena masing-masing dinas menyatakan data mereka yang benar. Oleh karena itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menyediakan Rapat Kerja Lintas Sektoral sebagai wadah bagi kedua *stakeholder* untuk berkoordinasi sehingga ada komunikasi dalam pendataan penyandang disabilitas agar data yang dimiliki kedua Dinas bisa sinkron.

Pada pelaksanaan penelitian ini diketahui bahwa belum adanya koordinasi berdampak pada komunikasi antar *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas. Dimensi komunikasi tidak hanya dibahas berdasarkan sudut pandang kedua *stakeholder*. Komunikasi dalam pendataan penyandang disabilitas juga dikaji melalui sudut pandang penyandang disabilitas dengan wawancara kepada salah satu orang tua penyandang disabilitas, hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara kepada penyandang disabilitas karena kondisinya.

Pada wawancara ini diperoleh informasi bahwa keluarga yang bersangkutan tidak mengetahui jika ada pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga yang bersangkutan tidak pernah ikut pada pendataan yang dilaksanakan. Pendataan baru bisa dilakukan setelah ada inovasi pelayanan jemput bola DISDUKCAPIL yang bersinergi bersama setiap nagari di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan DISDUKCAPIL masih kurang dalam memberikan informasi, dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendataan penyandang disabilitas. Diharapkan kedepannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal.

C. Pembagian Kerja

Hakikatnya sebuah organisasi dibentuk demi mewujudkan keinginan bersama. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya tidak bisa dilakukan secara individu tetapi harus bersama dan bersinergi untuk mencapainya. Pondasi dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja bertujuan supaya organisasi dengan pencapaian tujuan harus melakukan pembagian kerja atau uraian rincian tugas dan pekerjaan untuk setiap individu dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan koordinasi terdapat pada

huruf a dan h yaitu koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut.

Pada pelaksanaan wawancara dengan informan dari masing-masing *stakeholder* diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial P3APPKB pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. DISDUKCAPIL melakukan pendataan berdasarkan dokumen kependudukan yang diterbitkan sedangkan DINSOS melakukan pendataan kepada seluruh penyandang disabilitas meskipun yang bersangkutan belum memiliki dokumen kependudukan. Kemudian, karena dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memfasilitasi adanya koordinasi antar *stakeholder* akibatnya pendataan berjalan sendiri-sendiri dan tidak sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

D. Disiplin

Setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian perlu bekerja secara terkoordinasi, supaya setiap bagian bisa mencapai hasil yang diinginkan. Koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengkoordinir bidang-bidang yang berbeda supaya kegiatan pada bidang-bidang tersebut selesai tepat waktu, sehingga semua dapat menyumbangkan usaha dengan maksimal dan didapatkan hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyampaikan pada saat wawancara “Kedisiplinan merupakan pondasi dalam pendataan disabilitas. Jika disiplin tidak ada maka berdampak pada banyak hal, contoh seperti pada data tidak valid yang bisa disebabkan oleh kelalaian petugas dalam penginputan data dan hal ini pernah terjadi. Tentu hal ini harus diawasi sebagai pimpinan dari suatu dinas”. Kemudian Kepala Dinas Sosial P3APPKB pada saat wawancara juga menyampaikan “Sudah ada pembagian tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing bidang sehingga tugas sebagai pimpinan adalah men gawasi agar setiap bidang tersebut bisa bekerja dengan disiplin”.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pendataan penyandang disabilitas cara yang dilakukan oleh Kepala Dinasnya adalah melakukan pengawasan terhadap bidang yang bertanggung jawab sehingga pendataan yang dilakukan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Selain itu dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bidang yang ditugaskan dalam

pelaksanaan pendataan dari DISDUKCAPIL masih belum disiplin sehingga berdampak pada kelalaian dari petugas yang menjadi penyebab data yang dihasilkan tidak sesuai.

4.2 Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Koordinasi

A. Adanya ego sektoral masing-masing instansi dalam pendataan penyandang disabilitas

Salah satu hambatan dalam pendataan penyandang disabilitas yaitu adanya ego sektoral dari *stakeholder* terkait, hal itu dapat dilihat pada perbedaan data yang dikeluarkan oleh *stakeholder* tersebut. Baik DISDUKCAPIL maupun DINSOS P3APPKB beranggapan data yang dimilikinya yang benar.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa terjadinya perbedaan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB dikarenakan tidak adanya koordinasi sehingga pelaksanaan pendataan berjalan masing-masing. Selain itu setiap instansi beranggapan data yang dimiliki sama-sama sudah valid.

B. Tidak adanya wadah atau forum yang memfasilitasi rapat kerja lintas sektor terkait pendataan penyandang disabilitas

Tidak tersedianya wadah dan forum menjadi salah satu hambatan dalam pendataan penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah adalah pihak yang seharusnya menyediakan forum untuk koordinasi lintas sektoral sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 1 huruf a dan h. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Sosial P3APPKB, diperoleh informasi bahwa kedua pihak menyatakan diperlukan adanya wadah sebagai tempat berkoordinasi lintas sektor agar pendataan penyandang disabilitas dapat optimal.

C. Kurangnya Sosialisasi dalam Pendataan Penyandang disabilitas

Faktor lainnya yang menghambat pada pendataan penyandang disabilitas yaitu karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu orang tua penyandang disabilitas Ibuk Ruminah diperoleh informasi bahwa, Beliau tidak mengetahui adanya pendataan bagi penyandang disabilitas, sedangkan posisinya anak beliau sudah berusia lebih dari 18 tahun dan seharusnya mendapatkan hak nya untuk memiliki KTP. Pendataan baru terwujud Ketika pihak nagari setempat melaporkan ke

DISDUKCAPIL bahwa ada warga nagari tersebut dalam hal ini Debi Yudistira yang belum memiliki dokumen kependudukan yaitu KTP. Berdasarkan Hal tersebut pengamatan dari peneliti adalah sosialisasi pemerintah dalam pendataan penyandang disabilitas belum nampak dilapangan dikarenakan berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh pihak terkait, dalam hal ini DISDUKCAPIL.

4.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

A. Mengadakan Rapat Koordinasi Dalam Pendataan Penyandang Disabilitas

Dalam mengatasi adanya ego sektoral kedua *stakeholder*, upaya yang dilakukan yaitu dengan mengusahakan mengadakan rapat koordinasi sebagai tempat untuk berkomunikasi dan pembagian kerja setiap *stakeholder* yang mempunyai kepentingan pada pendataan penyandang disabilitas.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan terhadap informan yaitu Kepala DISDUKCAPIL dan Kepala DINSOS P3APPKB diperoleh informasi bahwa, untuk mengatasi adanya ego sektoral di masing-masing *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas kedua instansi berupaya agar dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral sehingga ada komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terbatasnya anggaran membuat kedua instansi masih menunggu jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memfasilitasi. Jika koordinasi sudah ada maka kerja sama akan lahir sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antar instansi dan dapat memperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan tujuan kegiatan.

B. Melakukan Sosialisasi dalam Pendataan Kependudukan untuk Penyandang Disabilitas

Dalam mengatasi kurangnya sosialisasi pendataan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan setiap instrumen pemerintahan baik kecamatan, nagari, jorong hingga tingkat terendah. Kemudian pada media baik cetak konvensional seperti koran, spanduk atau elektronik seperti media sosial terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pendataan penduduk.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan terhadap empat informan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. dan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial disimpulkan informasi bahwa, untuk mengatasi masalah sosialisasi tersebut *stakeholder* yang terlibat dalam

pendataan kependudukan untuk penyandang disabilitas akan melibatkan banyak pihak sebagai media untuk mengangkat masalah tersebut baik melalui media cetak konvensional maupun media elektronik serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk mengumpulkan secara personal penyandang disabilitas yang belum terdata dan mensosialisasikan terkait pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi setiap orang sehingga penyandang disabilitas benar-benar dapat menerima informasi tersebut.

4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Akmal (2006) pada penelitian dengan judul Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah temuannya adalah menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme koordinasi yang terjadi antara instansi terkait terhadap pembangunan daerah di lokus penelitian yaitu: Propinsi Sumatera Barat, kemudian Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang. Sementara pada penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai bagaimana koordinasi yang dilkakukan oleh DISDUKCAPIL dengan DINSOS P3APPKB Kabupaten Dharmasraya selaku *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pendataan penyandang disabilitas.

Asri B dan Adee Fatahillah (2019) pada penelitian dengan judul Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah temuannya adalah menjelaskan bagaimana koordinasi DISDUKCAPIL, DINSOS dan SATPOL PP yang mempunyai peran untuk menciptakan tertib ADMINDUK penduduk rentan di lokus penelitian yaitu Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan pada penelitian Asri B dan Adee Fatahillah adalah penyebab perbedaan data penduduk rentan yang ada pada DINSOS dengan SATPOL PP. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan objek yang diteliti lebih spesifik yaitu penyandang disabilitas, dengan permasalahan yang sama yaitu mengenai perbedaan data antara dua OPD berwenang.

Frichy Ndaumanu (2020) pada penelitian dengan judul Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah temuannya adalah menjelaskan upaya pemerintah daerah melalui koordinasi *stakeholder* dalam mengimplementasikan setiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan penelitiannya adalah

ditemukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan secara parsial antar *stakeholder* sehingga belum maksimal. Disebabkan beberapa hal antara lain, belum adanya pola koordinasi antar *stakeholder* dan belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara rinci dan komprehensif terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut sesuai dengan amanat UU No. 8 tahun 2016. Permasalahn yang dibahas pada penelitian ini sudah jelas berbeda dengan yang peneliti lakukan namun peneliti menjadikan penelitian ini sebagai pedoman terkait masalah koordinasi *stakeholder* dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis yang berpedoman pada teori yang diuraikan sebelumnya terkait koordinasi *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Koordinasi *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari dimensi Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin secara keseluruhan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilihat dari pernyataan kedua *stakeholder* jika tidak ada koordinasi yang dilakukan terkait dalam pendataan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan perbedaan data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh kedua *stakeholder* antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 413 orang sedangkan Dinas Sosial P3APPKB 447 orang.
2. Hambatan pada koordinasi dalam pendataan penyandang disabilitas, yakni :
 - Adanya ego sektoral pada masing-masing *stakeholder*, ego sektoral menjadi salah satu hambatan pada koordinasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan masing-masing dinas yang menyatakan data penyandang disabilitas yang mereka miliki benar meskipun jumlah data penyandang disabilitas di kedua instansi tidak sama.
 - Tidak adanya wadah atau forum untuk berkoordinasi, koordinasi dalam pendataan penyandang disabilitas memerlukan wadah atau forum sebagai tempat untuk

berkoordinasi. Akan tetapi wadah atau forum tersebut tidak ada sehingga koordinasi tidak terlaksana.

- Kurangnya sosialisasi dalam pendataan penyandang disabilitas, sosialisasi yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas belum nampak sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pendataan kependudukan bagi penyandang disabilitas.
3. Upaya yang dilakukan kedua *stakeholder*, yaitu:
- Mengadakan rapat koordinasi dalam pendataan penyandang disabilitas
 - Melakukan sosialisasi dalam pendataan penyandang disabilitas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan pada dua Dinas sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Hasibuan. Dalam proses pengambilan data, masih ada pertanyaan peneliti yang belum terjawab oleh informan dikarenakan belum ada persiapan informan pada saat wawancara dan tidak bisa dilanjutkan dikarenakan keterbatasan waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *koordinasi stakeholder* dalam pendataan penyandang disabilitas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Akmal, A. (2006). *Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah*. Jurnal Demokrasi, 5(1)[youtube.com/watch?v=pyi0ZfuIIvo&list=RDMM&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=pyi0ZfuIIvo&list=RDMM&index=3)

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.

- Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Registratie, 61-78 [youtube.com/watch?v=gGdGFtwCNBE&list=RDMM&index=4](https://www.youtube.com/watch?v=gGdGFtwCNBE&list=RDMM&index=4)
- Cresswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendy, Hasan. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Indra Prahasta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heene, Aime dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Manghayu, A., & Mulawati, N. A. H. (2019). *Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Manulang, Marihot AMH. 2008 *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Moekjizat. 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, 11(1), 131-150
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 2(1), 90-102
- Reefani, N. K. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Salim, Ishak dkk. 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2013. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.